



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Sugiyanto Hamdata bin Saharudin Hamdata, Tempat/Tgl Lahir Pinogu, 11 November 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Pinogu Permai, Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon I**;

Mirna Rajamsi binti Ram Rajamsi Tempat/Tgl Lahir Pinogu, 04 Juni 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Pinogu Permai, Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 6 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Sww, mengemukakan hal-hal serta perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 08 November 2016 di Desa Pinogu Permai, Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Hal 1 dari 6 Pen No 45/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ram Rajamsi sebagai Ayah Kandung dari Pemohon II, kemudian wali nikah tersebut memberi kuasa untuk pengucapan ijab kepada Alhasni Datu (imam), adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Safri Hadju dan Saharudin Hamdata;
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, usia 32 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda, usia 27 tahun. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilaksanakan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak seorang anak yang bernama Mohamad Al Fajar Hamdata dan Mohamad Al Fiqri Hamdata;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
8. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II melalui Pengadilan Agama Suwawa agar kiranya dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah menurut hukum;

Hal 2 dari 6 Pen No 45/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri;
10. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan pengurusan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II;
11. Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara ini karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Hakim Tunggal dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (**Sugiyanto Hamdata bin Saharudin Hamdata**) dan Pemohon II (**Mirna Rajamsi binti Ram Rajamsi**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 November 2016 adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Suwawa Tahun 2024;

Subsida:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Hal 3 dari 6 Pen No 45/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dihadapan persidangan berketetapan hati untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya dan oleh karena pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan pencabutan perkara tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan dan perkara telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa, maka Hakim Tunggal perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Pasal 11 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun oleh karena Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang tidak mampu secara ekonomi, maka berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Suwawa

Hal 4 dari 6 Pen No 45/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya perkara sehingga semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Suwawa Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara inii.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Sww dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Suwawa Tahun 2024.

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **KARTININGSI DAKO, S.E.I, M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Suwawa, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **TAMRIN YUNUS, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

TAMRIN YUNUS, S.Ag,

KARTININGSI DAKO, S.E.I, M.H .

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0
- Proses	: Rp	0
- Panggilan	: Rp	0
- PNBP	: Rp	0
- Redaksi	: Rp	0

Hal 5 dari 6 Pen No 45/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 0
Jumlah : Rp 0
(nol rupiah)

Hal 6 dari 6 Pen No 45/Pdt.P/2024/PA.Sww